PEMERINTAH KABUPATEN KULON PROGO RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES

Jl. TentaraPelajar 1 No.5 WatesKabupatenKulonProgoTelp. (0274)773169

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 190 TAHUN 2017 TENTANG

PEMBENTUKAN TIMPERSIAPANPENILAIAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2017

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATENKULON PROGO,

Menimbang : a. bahwa

- a. bahwa dalam rangka penilaian Rumah Pendidikan,
 RumahSakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progodiperlukan pembentukan Tim;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Wates tentang Pembentukan TIM Persiapan Penilaian Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates Kabupaten Kulon Progo, tahun anggaran 2017.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
- 3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
- 4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
- 5. Undang-UndangNomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
- 6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang BPJS;
- 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2013 tentang Pendidikan Kedokteran;
- 8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;

- 9. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2014 tentang Keperawatan;
- 10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 tentang RumahSakit Pendidikan;
- 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- 13. KeputusanMenteriKesehatanNomor 1069/Menkes/SK/XI/2008 tentangPedoman,
 - KlasifikasidanStandarRumahSakitPendidikan;
- 14. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
- 15. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.02-03/I/0085/2015, tertanggal 19 Januari 2015, tentang Penetapan RumahSakitUmum Daerah Wates menjadi Rumah Sakit Pendidikan;
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates:
- 17. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 18. Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk TIM Persiapan Penilaian Rumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Wates Tahun Anggaran 2017, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA

: Tugas Pembentukan TIM Persiapan PenilaianRumah Sakit Pendidikan Rumah Sakit Umum Daerah Wates Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:

 Memberikan pendapat dan saran kepada Direktur RSUD Wates dalam pelaksanaan Persiapan PenilaianRumah Sakit Pendidikan:

- Menyusun Perencanaan dalam memperlancar Penilaian Rumah Sakit Pendidikan;
- 3. Menyiapkan Dokumen penilaian sesuai ketentuan perundangundangan;
- 4. Membantu menyiapkan Sarana dan Prasarana Pendukung Rumah SakitPendidikan;
- Membantu dan mengusulkan kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam memperlancar tugas pelaksanaan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
- 6. Membahas peraturan yang mengatur ketertiban administrasi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
- 7. Melakukan Evaluasi pelaksanaan kegiatan Rumah Sakit Pendidikan;
- 8. Melaporkan hasil tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates Pada Tanggal :2 September 2017 Direktur

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620729 198812 2 001

Lampiran:

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR: 190 TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PERSIAPAN PENILAIAN RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2017

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	dr. Lies Indriyati, Sp.A	Bertanggung jawab
			seluruh kegiatan
2	Ketua I	drg. Agung Sugiarto, M.Kes	Koordinator standar
			1, standar 2, standar
			4
3	Ketua II	dr. J. Witarto	Koordinator standar
			3, standar 5.
4	Sekretaris I	Sumarsi, S.Kep.Ners., MM	Bersama Tim
5	Sekretaris II	Inna Kusuma Astuti	memfasilitasisemuak
			egiatan,
			mengaturjadwal
			pertemuan,
			penotulen,
			mendokumentasikan,
			menyusun <i>file</i> boxstandar 1 s/d 5
			danmembantumenyu sunlaporan
6	Ketua Standar, 1	Dra. Ika Rusita	Standar Visi, Misi,
7	Anggota	Rini Chomsijati, S.E., M.Si	Komitmen dan
8	Anggota	Bagus Maha Endra, S.Kom	Persyaratan
9		Rubingan	1 Grayaratan
10	Ketua Standar. 2	Sumarsi, S.Kep.Ners, MM	Manajemen dan
11	Anggota	Budi, AMD	Administrasi
12	7.1.990.0.	Inna Kusuma Astuti	
13		Nugroho Andri Atmojo	
14		Prihatiningsih	7
15		Suparyana	
16	Ketua Standar. 3	dr. Sri Budi Utami, M.Kes	Sumber Daya
17	Anggota	dr. Ismawardi, Sp.PK	Manusia untuk
18		Sulalita Saraswati, S.ST	Program Pendidikan
19		Armawati, S.Sos, M.Si.	Klinik
20		EffataSoetriatmo, S.Kep.Ners.	
21		Slamet Ariyanto, S.Kep.Ners.	

22	Ketua Standar. 4	Gunardi, SIP	Penunjang
23	Anggota	Yudo Hadiyanto, AMKL	Pendidikan
24		Nia Ramadhani Khusna, S. Sos.	
25		Mulyanto	
26	Koordinator Standar. 5	Drg. Wahyuni Indriastuti, M.Kes	Perancangan dan
27	Anggota	dr. Djoko Kraksono, M.Kes., Sp. S	Pelaksanaan
28		dr. Susilo Yulianto., Sp.An., M.Sc.	Program Pendidikan
29		dr. Triyogo Djoko Prasetyo, Sp.B	yang Berkualitas
30		Eny Nur Malikhah, S.Farm., Apt.	
31		Yuni Very Anto, S.Kep.Ners	
32		Rina Ismiyati, S.Gz.	
33		Slamet Nuryana, SIP	
34		Dewi Natalia, AMD	

Ditetapkan di : Wates Pada Tanggal : 2 September 2017 Direktur

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina Utama Muda; IV/c NIP. 19620729 198812 2 001

ERINTAH KABUPATEN KULON PROGO **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES**

Jl. TentaraPelajar 1 No.5 WatesKabupatenKulonProgoTelp. (0274) 773169

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR **TAHUN 2014 TENTANG**

PEMBENTUKAN TIM RUMAH SAKIT PENDIDIKAN **RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2014**

DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN **KULON PROGO,**

- Menimbang : c. Bahwa dalam rangka Percepatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Kelas B Pendidikan perlu dilakukan penataan Sumber Daya, Ketertiban Administrasi, pengelolaan dan pengarahan;
 - d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Pembentukan TIM Rumah Sakit Daerah Wates tentang Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Kelas B Pendidikan Tahun Anggaran 2014.

Mengingat

- : 19. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
 - 20. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
 - 21. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
 - 22. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa
- 24. Peraturan Penmerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
- 26. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;
- 27. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang Perubahan Kelas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C menjadi Kelas B Non Pendidikan;
- 28. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Wates;
- 29. Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2012 tentang Pola Tata Kelola RSUD Wates;
- 30. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2012 Pedoman Pengelolaan Keuangan pada Rumah Sakit Umum Daerah Wates;

MEMUTUSKAN

Menetapkan:

KESATU

: Membentuk TIM Rumah Sakit Pendidikan, Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi Kelas B Pendidikan dan Tahun Anggaran 2014, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur ini.

KEDUA

- : Tugas TIM Percepatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi kelas B Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:
 - Memberikan pendapat dan saran kepada Direktur RSUD Wates dalam pelaksanaan persiapan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
 - 10. Menyusun Perencanaan dalam memperlancar pembentukan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
 - 11. Membantu dan mengusulkan Sarana dan Prasarana Pendukung

Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;

- 12. Membantu dan mengusulkan Kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia dalam memperlancar tugas pelaksanaan Rumah Sakit Kelas B Pendidikan;
- 13. Membahas peraturan yang mengatur ketertiban administrasi Rumah Sakit Pendidikan Kelas B Pendidikan;
- 14. Melaporkan hasil tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo.

KETIGA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal: 2014

Direktur

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina TK I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001

KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES KABUPATEN KULON PROGO

NOMOR TAHUN 2014 TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2014

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	dr. Lies Indriyati, Sp.A	Direktur RSUD Wates
2	Ketua 1	drg. Agung Sugiarto, M.Kes	Wakil Direktur Administrasi Umum & KeuanganRSUD Wates
3	Ketua II	dr. J. Witarto	Wakil Direktur Pelayanan
4	Sekretaris I	Sumarsi, S.Kep.Ners.	Ka.Sub. Bag. Diklat RSUD Wates
5	Sekretaris II	MenikKartini, AMK.	Pengumpul&Pengolah Data Pelayanan Medik pd Seksi Pelayanan Medis Bidang Pelayanan Medis & PengembanganMutu
6	Anggota	dr. Moerlani M. Dahlan, Sp.PD	Ketua Komite Medis
7		dr. Sri Budi Utami, M.Kes	Ka.Bid. Pelayanan Medis&Pengembangan Mutu
8		Drs. Satya Bimantoro, M.Si.	Ka. Bag. Umum & Kepegawaian
9		Drs.Joko Budi Santoso,SKM,. M.Kes	Ka.Bid. Pelayanan Penunjang
10		Kharis Aminudin, S.E.	Ka.Bag. Keuangan
11		Sulalita Saraswati, S.ST.	Ka. Bid. Keperawatan&Kebidanan
12		Ircham Saifudin, S.Kep. Ners.	Ketua Komite Keperawatan
13		Gunardi, SIP	Ka. Sub.Bag. Umum
14		Armawati, S.Sos., M.Si.	Ka.Sub.Bag.Kepegawaian
15		Rini Chomsijati, S.E., M.Si.	Sub. Bag. Perencanaan &Anggaran
16		Effata Soetriatmo, S.Kep.Ners.	Ka.Sie.Pengembangan Mutu&Audit Pelayanan
17		Sri Suhardi, AMG	SeksiPenunjangDiagnostik&Logistik
18		Budi, A.Md.	TI
19		Yudo Hadiyanto, AMKL	Ka. IPSRS
20		Inna Kusuma Astuti	Staff Sub.Bag.Diklat

Ditetapkan di : Wates

Pada Tanggal: 2014

Direktur

dr. Lies Indriyati, Sp.A Pembina TK I; IV/b NIP. 19620729 198812 2 001

Draf 2

BUPATI KULON PROGO

KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2012

BUPATI KULON PROGO,

Menimbang	:	a.	Bahwa dalam rangka Percepatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates	
			menjadi Klas B Pendidikan perlu dilakukan penataan Sumber Daya,	
			Ketertiban Administrasi, pengelolaan dan pengarahan;	
		b.	Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam	
			huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan	
			TIM Percepatan Pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah Wates	
			menjadi Klas B Pendidikan Tahun Anggaran 2012.	
Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;	
		2.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;	
		3.	Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan	
			Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa	
			Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang	
			Nomor 18 Tahun 1951;	
		4.	Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah	
			sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-	
			Undang Nomor 12 Tahun 2008;	

		5. Peraturan Penmerintah Nomor 32 Tahun 1950 trentang Penetapan	
		Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15	
		dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa	
		6. Peraturan Penmerintah Nomor 32 Tahun 1950 trentang Penetapan	
		Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15	
		dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa	
		Timur/Tengah, Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;	
		7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan	
		Keuangan Badan Layanan Umum;	
		8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tentang	
		Dewan Pengawas Badan Layanan Umum;	
		9. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 720/Menkes/VI/2010 tentang	
		Perubahan Klas Rumah Sakit Umum Daerah Wates dari Klas C	
		menjadi Klas B Non Pendidikan;	
		10. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 10 Tahun 2010	
		tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum	
		Daerah Wates;	
		MEMUTUSKAN	
Menetapkan	:		
KESATU	:	Membentuk TIM Percepatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi	
		klas B Pendidikan dan Tahun Anggaran 2012, dengan Susunan dan	
		Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak	
		terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.	
KEDUA	:	Tugas TIM Percepatan Rumah Sakit Umum Daerah Wates menjadi klas	
		B Pendidikan sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU adalah:	
		1. Memberikan pendapat dan saran kepada Direktur RSUD Wates	
		dalam pelaksanaan persiapan RSUD Wates menjadi Rumah Sakit	
		Klas B Pendidikan;	
		2. Menyusun Perencanaan dalam memperlancar pembentukan	
		Rumah Sakit Klas B Pendidikan;	
		3. Membantu dan mengusulkan Sarana dan prasarana Pendukung	
		Rumah sakit Klas B Pendidikan;	
		4. Membantu dan mengusulkan Kualitas dan kwantitas Sumber	
	1	Daya Manusia dalam memperlancar tugas pelaksanaan Rumah	
1		Daya Manusia dalam mempenancai tugas pelaksanaan Kuman	
		sakit Klas B Pendidikan;	
		sakit Klas B Pendidikan;	
		sakit Klas B Pendidikan; 5. Membahas peraturan yang mengatur ketertipan administrasi	

		kabupaten Kulon Progo.
KETIGA	:	Keputusan Bupati Ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Sekretaris Derah Kabupaten Kulon Progo
- 2. Inspektur Daerah Kabupaten Kulon Progo
- 3. TIM yang bersangkutan

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-bd/mh

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KULON PROGO NOMOR TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM RUMAH SAKIT PENDIDIKAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH WATES TAHUN ANGGARAN 2012

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	NAMA	JABATAN DALAM DINAS
1	2	3	4
1	Penanggung Jawab	dr. Lies Indriyati, Sp.A	Direktur RSUD Wates
2	Ketua 1	drg. Agung Sugiarto, M.Kes	Wakil Direktur Administrasi
			Umum & KeuanganRSUD Wates
3	Ketua II	dr. J. Witarto	Wakil Direktur Pelayanan
3	Sekretaris I	Drs. Satya Bimantara, M.Si	Ka.Bag. Umum dan Kepegawaian
			RSUD Wates
4	Sekretaris II	Sumarsi, S.Kep.Ners	Ka.Sub.Bag Diklat RSUD Wates
5	Anggota	dr. Moerlani M. Dahlan, Sp.PD	Ketua Komite Medis
6		dr. Sri Budi Utami, M.Kes	Ka.Bid. Pelayanan
			Medis&Pengembangan Mutu
		Drs. Joko Budi Santoso, SKM,.M.Kes	Ka.Bid. Pelayanan Penunjang
		Sulalita Saraswati, S.ST.	Ka. Bid. Keperawatan&Kebidanan
7		Ircham Saifudin, S.Kep. Ners.	Ketua Komite Keperawatan
8		Gunardi, SIP	Ka. Sub.Bag. Umum
9		Armawati, S.Sos., M.Si.	Ka.Sub.Bag.Kepegawaian
10		Rini Chomsijati, S.E., M.Si.	Sub. Bag. Perencanaan
			&Anggaran
11		Budi, A.Md.	TI
13		FakihWicaksono, S.H.	Staff Sub. Bag. Kepegawaian
14		Inna Kusuma Astuti	Staff Sub.Bag.Diklat
15			